BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Alamat : Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru) Lantai 2, Kode Pos 70711 Telp : 0511-5915655

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

NOMOR : 08/Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BAWASLU KOTA BANJARBARU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu membentuk Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Banjarbaru;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 jo. Pasal 103 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

d. Bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan perlu menetapkan Panitia Pelaksana dalam suatu Kelompok Kerja

e. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang cakap, mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana dimaksud.

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, huruf d, huruf e perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawass Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota,Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);

5. Peraturan Menteri Dala Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883.K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Banjarbaru

PERTAMA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana bertugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
    a. Pengumuman pendaftaran;
    b. Penerimaan berkas pendaftaran;
    c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;

d. Pengumuman hasil pemeriksanaan administrasi;
e. Tes tertulis;
f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
g. Pengumuman hasil tes tertulis;
h. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
i. Tes wawancara; dan
j. Pengumuman hasil tes wawancara

4. Pokja Memiliki Kewajiban :
   a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
   b. Menjaga kerahasiaan; dan
   c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan di bebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 07 November 2019

BAWASLU KOTA BANJARBARU
Ketua,

DAHTIAR, SH

Asli Surat Keputusan ini disampai kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru
3. Masing-masing panitia yang bersangkutan.